

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan praktik perdagangan oleh pihak individu, negara maupun perusahaan yang terlibat dengan negara lain yang dilangsungkan secara lintas wilayah seiring dengan berkembangnya dunia yang memasuki era globalisasi yang begitu masif. Perdagangan internasional tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga mendorong industrialisasi, perkembangan perkapalan, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis luar negeri juga semakin berkembang, terlihat dari semakin berkembangnya pergerakan barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara dan negara-negara saling bersaing melihat peluang untuk meraup keuntungan dari pasar internasional.

Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi melalui kemitraan ekspor-impor atau investasi yang tentunya berdampak pada kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, pajak dan lain sebagainya dilakukan oleh negara maju maupun berkembang dengan negosiasi tinggi dan paham hukum yang dapat terjadi apabila terdapat permintaan dan penawaran dalam pasar internasional melalui kemitraan ekspor-impor atau investasi tentunya berdampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Sejatinya negara di dunia ini saling membutuhkan dengan negara lainnya dimana hampir semua negara melakukan perdagangan antar negara ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kurangnya sumber daya alam di negara tersebut dan itu menjadi salah satu penghambat untuk memenuhi kebutuhan suatu negara oleh karena itu negara di dunia ini saling membutuhkan dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya melalui perdagangan internasional. Adam Smith mengemukakan pendapat bahwa produksi suatu komoditas yang semula terbatas pada satu negara menjadi meluas ketika negara tersebut melakukan perdagangan internasional. Dengan adanya pasar yang baru peluang keuntungan semakin tinggi dan terbuka lebar. (Horvat, 1999)

Untuk memfasilitasi terlaksananya perdagangan luar negeri yang rawan mengalami ketegangan dan menimbulkan sengketa antar negara dalam perdagangan internasional ekspor maupun impor maka dibutuhkan suatu instrument hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional. Sejak menggantikan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada tahun 1995 dengan adanya *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional yang aktif tentu memiliki wewenang untuk menyelesaikan berbagai perselisihan kasus sengketa terkait perdagangan internasional. (Kemlu, 2014)

Sejak Perang Dunia II, perekonomian global telah mengalami perubahan yang signifikan, termasuk terbentuknya integrasi ekonomi seperti Uni Eropa. Integrasi ekonomi melalui pembentukan Uni Eropa (UE) dengan 15 negara anggota sejak Januari 1958, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya. Dimana penyatuan mata uang EURO sebagai upaya pengintegrasian ekonomi serta merubah strategi pasar perusahaan negara lain dalam pasar Uni Eropa.

Berdasarkan Data Bank Dunia, GDP (Gross Domestik Bruto) Uni Eropa menduduki urutan kedua tertinggi dunia pada tahun 2001. Semakin tinggi GDP (Gross Domestik Bruto) mempengaruhi intensitas aktivitas ekonominya. Dimana semakin tinggi GDP (Gross Domestik Bruto) suatu negara maka negara lain akan berpeluang memperlebar dalam aktivitas ekonomi dengan negara yang memiliki GDP besar. Karena tinggi rendahnya angka presentase perdagangan internasional terhadap GDP suatu negara akan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat saling ketergantungan negara tersebut dengan negara lain dalam bidang ekonomi. (Devie, 2003). Uni Eropa merupakan pasar dengan peluang yang signifikan bagi negara non Uni Eropa, termasuk Indonesia yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan Uni Eropa karena memiliki PDB terbesar kedua di dunia.

Indonesia sebagai negara agraris di kawasan Asia Tenggara kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah serta memiliki letak strategis dan menjadi salah satu penghasil kelapa sawit terbesar dunia selain Malaysia, tentu memiliki potensi dalam mendorong kesejahteraan ekonominya. Letak strategis Indonesia ini membuat Indonesia menjadi tujuan kerjasama perdagangan dengan negara lain melalui ekspor maupun impor. Dengan terciptanya kerjasama perdagangan internasional tidak hanya

akan mendorong kesejahteraan ekonomi negara melaikan dapat mengembangkan industrialisasinya. Salah satunya seperti kerjasama perdagangan internasional antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Sejak tahun 1967 memang Uni Eropa dan Indonesia sendiri telah melakukan kerjasama perdagangan internasional dimana Uni Eropa menjadi negara mitra dagang Indonesia yang cukup penting dan memiliki stabilitas untuk Indonesia. Pada abad ke 14 untuk pertama kalinya minyak kelapa sawit diperkenalkan dan menjadi komoditas yang cukup penting. Uni Eropa yang telah bekerjasama dengan Indonesia dalam impor biodiesel sawit ini sejak tahun 2008. Pasar tujuan utama produk biodiesel sawit Indonesia yaitu Uni Eropa dimana memang produk biodiesel sawit ini sangat berkembang pesat di Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri memiliki komitmen dalam mereduksi emisi gas rumah kaca sehingga lebih memilih produk biodiesel sawit ini untuk produk transportasi mereka selain itu juga berjuang untuk mengatasi kelangkaan energi. Sehingga dalam hal ini Uni Eropa dan Indonesia saling membutuhkan dalam perdagangan internasional yang dilakukan tidak terlepas dari upaya mencari keuntungan serta memperluas pasar internasionalnya. Indonesia sebagai negara pertanian yang memproduksi minyak sawit cukup tinggi selain Malaysia berhasil mendominasi pasar minyak sawit dunia pada pertengahan tahun 1960-an. (Ishani Mukherjee, Benjamin K. Sovacool, 2014)

Melihat peluang yang cukup besar dalam pasar Uni Eropa tentu Indonesia mencoba memanfaatkan melalui perdagangan global apalagi Uni Eropa memiliki komitmen dalam mereduksi emisi gas rumah kaca. Indonesia yang menjadi salah satu negara pengeksport biofuel terbesar di dunia dengan 90% impor biodiesel Uni Eropa dari Indonesia. Namun tahun 2013, Uni Eropa sepakat menginisiasi gugatan kepada WTO yang menganggap Indonesia melakukan praktik dumping biodiesel sawit, Uni Eropa yang memberlakukan bea masuk anti dumping terhadap produk biodiesel sawit Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menjual biodiesel kepada anggota Uni Eropa dengan harga lebih ekonomis di bawah harga produk serupa. Dalam data Eurostat mengindikasikan 90% atau 2,5 juta metrik ton impor biodiesel disuplai biodiesel sawit dari Indonesia dan biodiesel kedelai dari Argentina. Selisih harga kedua barang impor sekitar US\$ 60-US\$ 110 per metrik ton biodiesel yang diproduksi Uni Eropa.

Menurut surat kabar *Quotidien Europe Bulletin*, Komisi Eropa menindaklanjuti atas adanya laporan yang dinyatakan oleh *European Biodiesel Council (EBB)* atas nama produsen yang mewakili lebih dari 25% dari total produksi Uni Eropa pada 17 Juli 2012. EBB yang mewakili produsen Uni Eropa menuduh Argentina dan Indonesia menjual biodiesel mereka dengan harga rendah lewat sistem pajak ekspor dibedakan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi biodiesel, yang secara artifisial menghindari ekspor material mentah dalam menunjang ekspor biodiesel. Sehingga industri dan kongsi biodiesel Eropa merasa merugi lantaran harga jual yang ditawarkan lebih ekonomis dibandingkan pasar ekspor di Eropa dengan itu menurut Uni Eropa adanya impor biodiesel asal Indonesia Uni Eropa berdampak negatif pada kinerja ekspor dan import secara keseluruhan serta harga pangsa pasar industri Eropa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah ditulis, maka munculah rumusan masalah: **“Mengapa Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan *dumping* terhadap produk biodiesel sawit yang di ekspor ke Uni Eropa?”**

C. Kerangka Pemikiran

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional telah lama dianggap memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan negara lain. Demikian pula dengan kelangkaan sumber daya alam karena suatu negara mungkin tidak memiliki komoditas yang dihasilkan maupun sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara lain. (Horvat, 1999). Perbedaan iklim, kekurangan tenaga kerja, dan terbatasnya keterbatasan produksi dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam atau komoditas. Sebagai akibat dari kekurangan atau masalah ini, perdagangan luar negeri terwujud dibangun sebagai sarana kerjasama.

Perdagangan internasional merupakan praktik perdagangan oleh pihak individu, negara maupun perusahaan yang terlibat dengan negara lain dilangsungkan secara lintas wilayah seiring dengan berkembangnya dunia yang memasuki era globalisasi yang begitu masif yang muncul atas dasar adanya rasa saling percaya dan adanya faktor keuntungan dari kedua belah pihak. Perdagangan internasional tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga mendorong industrialisasi,

perkembangan perkapalan, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis luar negeri juga semakin berkembang, terlihat dari semakin berkembangnya pergerakan barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara dan negara-negara saling bersaing melihat peluang untuk meraup keuntungan dari pasar internasional. Perdagangan internasional didorong oleh perbedaan harga produk antar negara, serta perbedaan selera dan upah. Akibatnya, perdagangan bebas, atau perdagangan antar negaramuncul. Perbedaan ini juga disebabkan oleh variasi jumlah, jenis, dan kualitas produk yang dihasilkan. (Noripin, 2010).

Perdagangan Internasional kenyataannya sangat kompleks dan rumit. Kerumitan tersebut timbul karena adanya batas-batas politik, perbedaan mata uang, budaya, bahasa dan hukum. Kegiatan yang membutuhkan kemampuan negosiasi tinggi dan mengerti hukum ini berbeda dengan jual beli perdagangan dalam negeri. Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi karena adanya interaksi antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) antar dua negara atau lebih dapat dicapai melalui hubungan ekspor maupun impor antar negara untuk mendapatkan keuntungannya melalui ekspor maupun impor tersebut yang biasanya berupa barang dan jasa. (El-Agraa, 1989).

Ekspor dan Impor memiliki perbedaan, dimana ekspor merupakan suatu kegiatan menjual barang atau jasa hasil produksi dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan memasukan atau membeli barang maupun jasa dari luar negeri. Kegiatan Ekspor dan Import ini wajib mengikuti peraturan-peraturan perdagangan Internasional yang dapat dilakukan oleh negara maju maupun berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli barang maupun jasa melalui perdagangan internasional dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah pendapatan devisa bagi negara dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Perdagangan internasional yang memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat atau *grains of trade* dari kegiatan yang dilakukan salah satunya pertumbuhan ekonomi dan itu manfaat yang nyata bagi suatu negara yaitu. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan melalui ekspor dan impor dalam jangka panjang. Ekspor sendiri menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi atau *Export Led Growth*. (Radifan, 2014).

Menurut (Krugman, 1991) ada dua alasan utama mengapa perdagangan internasional bisa terjadi. Yang pertama yaitu adanya perbedaan antar negara satu sama lain sehingga membuat negara-negara melakukan perdagangan. Hak setiap negara untuk memperoleh keuntungan. Setiap negara mempunyai hak dengan melakukan sesuatu yang relative lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Kedua, setiap negara melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi dalam perkembangan produksi. Artinya jika setiap negara hanya memproduksi sejumlah komoditi atau barang tertentu maka mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala produksi yang lebih besar dan lebih efisien jika dibandingkan dengan negara tersebut memproduksi berbagai macam jenis barang.

Perdagangan bebas pasti akan membawa keuntungan yang lebih besar, hampir semua negara secara bertahap berpartisipasi dalam berbagai jenis platform perdagangan untuk mencapai liberalisasi perdagangan dunia. Menggunakan sumber daya alam yang terbatas dan lebih produktif, tentu saja, merupakan insentif negara mana pun untuk melakukan perdagangan bebas yang saling menguntungkan dengan melakukan spesialisasi terhadap produk-produk atau komoditi sesuai dengan keunggulan komparatif.

Menurut Adam Smith dengan adanya perdagangan internasional disisi lain berpotensi memperluas pasar. Ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional, produksi suatu komoditi yang tadinya terbatas di dalam satu negara tersebut menjadi meluas. Peluang yang didapat tidak hanya berpaku oleh masyarakat saja, namun manfaat lain yang didapat pun kerap bertambah dengan bertambahnya pasar baru. Tidak hanya itu, suatu negara juga dapat mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan efektif.

Seperti halnya Uni Eropa dan Indonesia yang sama-sama saling membutuhkan dalam kelangkaan komoditas. Permintaan produk biodiesel yang sangat tinggi mengakibatkan kelangkaan atau kurangnya produksi biodiesel di Uni Eropa. Karena Uni Eropa sendiri memiliki komitmen dalam mereduksi emisi gas rumah kaca sehingga lebih memilih produk biodiesel sawit ini untuk produk transportasi mereka selain itu juga berjuang untuk mengatasi kelangkaan energi. Mengingat luas hutan Uni Eropa tidak seluas hutan yang ada di Indonesia. Dan juga komoditi biodiesel sawit dari Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau membuat kedua

negara mencari sama-sama peluang keuntungan. Maka dari itu perdagangan internasional dilakukan oleh Uni Eropa dan Indonesia guna memperluas pasar internasional bagi kedua negara. Keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari perdagangan internasional ini menjadi kelebihan bagi masyarakat Uni Eropa.

Perdagangan Internasional terdapat dua macam konsep yaitu yang pertama kebijakan perdagangan bebas dimana dalam kebijakan ini mengadakan kebebasan dan menghilangkan seluruh rintangan yang dapat menghalangi akses produk dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Yang kedua yaitu Konsep Perdagangan Proteksionis yang merupakan kebijakan perdagangan yang mempunyai tujuan untuk melindungi macam-macam produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk asing yang berasal dari luar negeri. Dalam Konsep Proteksionis terbagi dalam berbagai macam yaitu: kebijakan kuota, kebijakan tarif atau bea masuk, kebijakan penentuan subsidi, premi, larangan ekspor dan impor, deskriminasi harga dan yang terakhir yaitu politik dumping (Makaryo, 2018).

Dari penjelasan Konsep Proteksionis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mengekspor biodiesel sawit ke Uni Eropa, dalam kasusnya Indonesia mengalami tariff bea masuk tambahan terhadap impor produk biodiesel sawit. Uni Eropa mengenakan tariff bea masuk tambahan terhadap ekspor biodiesel sawit dikarenakan harga jual produk dianggap lebih rendah dari harga normal pasar produk serupa serta tingginya permintaan produk biodiesel sawit asal Indonesia.

2. Proteksionisme

Pada 1791, Alexander Hamilton, Menteri Keuangan pertama Amerika Serikat, mengusulkan kebijakan proteksionis dalam Reports of Manufactures. Kemudian pemikiran itu dikembangkan oleh Friedrich List. Menurut Friedrich List bahwa kemampuan sebuah industri menghasilkan produksi sendiri atau barang produksi lebih utama ketimbang hasil produk itu sendiri. Maksudnya adalah setiap industri muda (*infant industry*) harus diberi kesempatan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar global. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, mereka harus belajar memproduksi, menavigasi pasar dan industri, dan bekerja samadalam produksi barang. (List, 1966).

Proteksionisme merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang menjaga atau menghambat perdagangan internasional melalui tarif bea masuk impor, pembatasan kuota, pemberian subsidi atau sejumlah hukum nasional negara untuk mengurangi masuknya impor. Pada dasarnya proteksionisme memiliki dua makna, yakni pertama proteksionisme sebagai perlindungan dunia bisnis negara oleh pemerintah. Kedua, kebijakan yang dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengendalikan impor atau ekspor dengan mengatasi sejumlah hambatan-hambatan perdagangan, seperti tarif kuota yang ditujukan untuk melindungi industri atau bisnis dalam negeri dari persaingan dengan industri luar negeri. (Sumadji, 2006).

Proteksionisme ini muncul karena ada sebab atau variabel lain dalam perdagangan internasional. Contohnya seperti impor yang berlebihan dan pergeseran kekuatan ekonomi. Maka proteksionisme bertujuan untuk memberi perlindungan dalam perdagangan dan industri ekonomi dalam negeri maupun ekonomi luar negeri. Sehingga beberapa kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan industri lokal suatu negara yang mencakup pengoptimalan industri nasional dengan sistem ekonomi yang sejalan. (Kartika, 2013)

Bagian dari nasionalisme ekonomi suatu negara adalah proteksionisme. Ketika terjadi ketimpangan dalam sistem perdagangan global, nasionalisme ekonomi sering dijadikan sebagai intervensi politik. Tarif dan kuota bukanlah satu-satunya kebijakan yang diberlakukan sebagai akibat dari ketidakadilan ini; ada juga kebijakan yang menguntungkan bisnis dalam negeri. Hal tersebut tidak hanya dapat dicapai oleh negara maju, tetapi juga oleh negara berkembang ketika merasa ekonomi dalam negerinya tidak baik-baik saja. (Bachtiar, 2020).

Banyaknya industri menengah dan bahkan industri muda (*infant industry*) di negara berkembang, mengakibatkan stabilitas ekonomi mereka sangat rentan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil mempengaruhi keputusan mereka untuk mengadopsi kebijakan proteksionisme. Bila dibandingkan dengan negara maju yang memiliki tingkat kestabilan ekonomi yang tinggi, proteksionisme perdagangan seringkali digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi negaranya.

Jika suatu negara berpartisipasi dalam perdagangan bebas, itu akan meningkatkan kinerja ekonominya dan meraup keuntungan maksimal. Tetapi dengan adanya proteksionisme, disisi lain menciptakan situasi di mana individu atau kelompok tertentu

mendapat keuntungan dan yang lainnya mendapat kerugian. Tarif dan kuota impor adalah contoh kebijakan perdagangan bebas yang menyebabkan naiknya harga pokok barang bagi produsen dan konsumen dalam negeri sekaligus mengurangi impor. Meski begitu, dengan berlakunya kebijakan proteksionisme yang tepat, kesejahteraan suatu negara dapat diraih melalui keuntungan tersebut. (Singh, 2017)

Dalam kasus ini Uni Eropa yang melakukan lontaran tuduhan dumping terhadap produk biodiesel sawit Indonesia tentu saja ada hubungannya dengan masalah perdagangan internasional terutama ekspor dan impor. Melalui proteksionisme memberlakukan bea masuk anti dumping terhadap produk biodiesel sawit Indonesia karena harga jual produk dianggap lebih rendah dari harga normal pasar produk serupa itu tidak terlepas dari upaya Uni Eropa untuk melindungi industrinya agar pendapatan nasional tidak menurun apalagi sampai mematikan pasar domestik serta Uni Eropa ingin meminimalisir kerugian dengan tujuan meningkatkan sistem ekonomi yang sejalan dalam ngeoptimalkan keuntungan produk domestik agar dapat bersaing dalam perdagangan Internasional. Maka dari itu kebijakan Uni Eropa untuk meminta tambahan tariff bea masuk impor produk biodiesel sawit Indonesia tidak lain untuk memproteksi usaha dan ekonomi dalam negerinya.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan awal yang bersifat sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat. Dalam hal ini hipotesa untuk menjawab pertanyaannya adalah:

- Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan tindakan dumping terhadap produk biodiesel sawit dimana itu tidak terlepas dari upaya Uni Eropa untuk memproteksi industri domestiknya agar dapat bersaing dalam kegiatan perdagangan internasional.

E. Tujuan Penulisan

Penulisan atau penelitian ini tidak lepas dari adanya sebuah tujuan yang akan dicapai yaitu untuk menjawab suatu permasalahan yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu:

- a. Untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam suatu makalah tugas akhir.
- b. Untuk mendeskripsikan kerjasama perdagangan internasional antara Uni Eropa dan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui keluhan atas dugaan tindakan dumping yang dilakukan oleh Indonesia.
- d. Untuk mengetahui alasan dari tuduhan dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel sawit asal Indonesia.
- e. Untuk memenuhi kewajiban akademis yang harus ditempuh penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata-1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

F. Jangkauan Penelitian

1. Jangkauan Kewaktuan

Dalam batasan waktu yaitu protes, tuduhan, kebijakan hingga proses penyelesaian kasus tuduhan Uni Eropa terhadap produk biodiesel sawit asal Indonesia tahun 2014-2017.

2. Luas Bidang Kajian

Penelitian ini memfokuskan pada alasan mengapa Uni Eropa menginisiasi tuduhan dumping terhadap produk biodiesel sawit asal Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai Teknik dalam pengumpulan data. Data dalam penelitian dikumpulkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas kemudian disertai dengan sebuah Analisa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai macam literatur dalam berbagai sumber seperti buku-buku, media online dan situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data tersebut akan dikumpulkan dan dijelaskan dalam penulisan skripsi ini melalui pendekatan teori perdagangan internasional dan konsep proteksionisme.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi atas 5 bab, yang mana masing-masing bab akan memaparkan penjelasan sebagai berikut:

BAB I Bab ini bersikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan atau penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian hingga sistematika penulisan

BAB II Penjelasan Umum Mengenai Perkembangan Ekspor-Import Biodiesel Sawit Uni Eropa-Indonesia Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang atau gambaran umum mengenai perkembangan kerjasama terutama ekspor-import *biodiesel sawit* antara Uni Eropa dan Indonesia.

BAB III Keluhan Perusahaan Domestik Uni Eropa Terhadap Rendahnya Harga Jual Produk Biodiesel Sawit Indonesia Bab ini menjelaskan awal dari keresahan dan protes perusahaan lokal Uni Eropa atas tingginya impor biodiesel sawit asal Indonesia.

BAB IV Alasan Uni Eropa Menuduh Indonesia Melakukan Tindakan Dumping Terhadap Biodiesel Sawit Bab ini berisi tentang analisis mengenai alasan atau sebab Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan tindakan *dumping*.

BAB V Penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan, saran serta opini atau pandangan penulis terhadap isu yang dibahas.